

Pergeseran Konsep Perwalian Anak Dalam Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia

*Wahyudi¹, Muhammad Husni Abdulah Pakarti², Diana Farid³, Husain⁴, Sofia Gussevi⁵

¹Universitas Komputer Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

³Universitas Muhammadiyah Bandung

⁴STAIN Majene Sulawesi Barat, Indonesia

⁵STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta

Email Korespondensi: wahyudi@email.unikom.ac.id

Abstract

Child guardianship is one of the important issues in family law that continues to develop in accordance with social, cultural, and legal dynamics in Indonesia. This study aims to analyze the shift in the concept of child guardianship in the context of family law in Indonesia, by highlighting the influence of regulatory changes, legal developments, and adaptation to international norms. The research method used is a normative method with a comparative approach to law and analysis of legal documents such as laws, court decisions, and international conventions related to the protection of children's rights. The results show that the concept of child guardianship has undergone significant changes, especially related to the emphasis on the principle of the best interest of the child. This shift can be seen in a more inclusive arrangement of guardianship rights, considering the rights and obligations of both parents after divorce, and providing space for state intervention under certain conditions. However, the implementation of these changes faces various challenges, including a lack of public legal awareness and a gap between legal norms and practices on the ground. This study provides recommendations for child guardianship regulations in Indonesia to continue to be improved by adopting a children's rights-based approach and strengthening the role of relevant institutions to ensure fair and effective implementation of the law.

Keywords: Child Guardianship; Family Law; Development Of Family Law.

Abstrak

Perwalian anak merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga yang terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran konsep perwalian anak dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, dengan menyoroti pengaruh perubahan regulasi, perkembangan yurisprudensi, dan adaptasi terhadap norma-norma internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum serta analisis dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan konvensi internasional terkait perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perwalian anak telah mengalami perubahan signifikan, terutama terkait dengan penekanan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pergeseran ini terlihat dalam pengaturan hak perwalian yang lebih inklusif, mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua orang tua pasca perceraian, serta memberikan ruang bagi intervensi negara dalam kondisi tertentu. Namun, implementasi perubahan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar regulasi perwalian anak di Indonesia terus disempurnakan dengan mengadopsi pendekatan berbasis hak anak serta memperkuat peran lembaga terkait untuk memastikan pelaksanaan hukum yang adil dan efektif.

Kata Kunci: Perwalian Anak; Hukum Keluarga; Perkembangan Hukum Keluarga.

PENDAHULUAN

Perwalian anak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan anak. Di Indonesia, konsep perwalian anak telah mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan sosial, budaya, dan hukum. Pergeseran ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan norma masyarakat, tetapi juga oleh kebijakan hukum yang terus berkembang untuk menjawab kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana konsep perwalian anak telah berubah dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perubahan tersebut.

Dalam hukum keluarga Indonesia, perwalian anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebelum adanya perubahan ini, perwalian anak umumnya dipegang oleh ayah sebagai kepala keluarga, sementara peran ibu sering kali dianggap sekunder. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan anak, serta perubahan dalam struktur keluarga, konsep perwalian mulai bergeser. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia meningkat setiap tahun, yang berimplikasi pada meningkatnya kasus perwalian anak yang memerlukan perhatian hukum lebih lanjut.

Pergeseran ini juga terlihat dalam praktik pengadilan. Dalam beberapa kasus, pengadilan mulai mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam keputusan perwalian. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian yang melibatkan anak, pengadilan sering kali melakukan evaluasi mendalam mengenai kondisi emosional dan psikologis anak untuk menentukan siapa yang lebih layak menjadi wali. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada anak mulai diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia.¹

Perwalian anak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan anak. Dalam konteks hukum di Indonesia, perwalian anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, perwalian anak mencakup tanggung jawab orang tua dalam memberikan perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan hak-hak anak.

Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat, yang berimplikasi langsung terhadap perwalian anak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terdapat sekitar 400.000 kasus perceraian yang tercatat di pengadilan. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan perwalian anak setelah perceraian.² Dalam banyak kasus, pengadilan seringkali dihadapkan pada dilema antara mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan hak orang tua.

Putusan Mahkamah Agung No. 123/Pdt.G/2019 dimana pengadilan menetapkan hak perwalian anak kepada ibu meskipun ada bukti bahwa ayah juga berkomitmen untuk merawat anak. Keputusan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam hukum perwalian anak, di mana kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama. Dalam hal

¹ Salim, H. S. (2012). *"Hukum Keluarga di Indonesia"*. (Jakarta: Sinar Grafika).

² Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Perceraian di Indonesia*.

ini, pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan, stabilitas emosional, dan kemampuan finansial orang tua.³

Di sisi lain, perwalian anak juga berkaitan dengan isu sosio-kultural yang ada di masyarakat. Dalam banyak budaya, terutama di daerah pedesaan, masih terdapat pandangan tradisional yang menempatkan ayah sebagai pemegang perwalian utama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak anak, pandangan ini mulai bergeser. Sebuah studi oleh Universitas Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden setuju bahwa perwalian anak seharusnya ditentukan berdasarkan kepentingan anak, bukan hanya berdasarkan gender orang tua.

Dalam konteks ini, pentingnya perwalian anak tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis. Perlindungan yang tepat terhadap anak melalui perwalian yang adil dapat membantu anak berkembang dengan baik dan mengurangi dampak negatif dari perceraian orang tua.⁴ Oleh karena itu, pergeseran konsep perwalian anak dalam hukum keluarga di Indonesia perlu terus diperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan anak.

Dalam penelitian ini, kami akan membahas lebih dalam mengenai pergeseran konsep perwalian anak, dengan fokus pada lima sub-bab yang masing-masing akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, perbandingan dengan negara lain, serta implikasi dari pergeseran konsep ini terhadap hukum keluarga di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika perwalian anak dalam konteks hukum keluarga Indonesia dan kontribusinya terhadap perlindungan hak anak. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa perwalian anak bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan budaya. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, serta menjadi referensi bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih baik untuk perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali dan memahami pergeseran konsep perwalian anak dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan mendalam terkait fenomena hukum yang bersifat dinamis dan kontekstual, serta perubahan sosial, budaya, dan hukum yang terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan fokus pada perubahan dan perkembangan hukum perwalian anak di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara rinci dan menginterpretasikan perubahan-perubahan dalam aturan perwalian anak serta dampaknya terhadap anak dan keluarga, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran tersebut.

Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan praktisi hukum, psikolog anak, dan akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang hukum keluarga dan perwalian anak. Serta dokumen hukum dan putusan pengadilan terkait dengan perwalian anak yang relevan dengan perubahan hukum di Indonesia. Sedangkan data sekunder diperoleh dari

³ Mahkamah Agung. (2020). Statistik Perkara Perdata di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁴ Rachmawati, D. (2019). "Perwalian Anak dalam Perspektif Hukum dan Psikologi". Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(2), 123-145.

studi literatur⁵ dari berbagai publikasi yang relevan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum keluarga, perwalian anak, serta perubahan sosial dan budaya di Indonesia. Data sekunder ini memberikan konteks historis dan teoritis dalam memahami pergeseran hukum perwalian anak dari masa ke masa. Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur, wawancara dan analisis dokumen. Setelah data diperoleh maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis tematik. Proses analisis dilakukan beberapa tahap diantaranya pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Perwalian Dalam Hukum Islam

Perwalian anak dalam hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang mendasar yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak serta menjamin kesejahteraan mereka. Salah satu prinsip utama adalah bahwa perwalian anak harus dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan, pendidikan, dan pembinaan moral bagi anak. Menurut Al-Qur'an, ayat yang sering dijadikan rujukan adalah Surah Al-Isra (17:31) yang menyatakan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu." Surat Al-Isra' Ayat (17:31).

Ini menunjukkan bahwa anak harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, baik secara fisik maupun emosional. Dalam praktiknya, perwalian anak dalam hukum Islam diatur oleh beberapa sumber, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama. Misalnya, dalam konteks perwalian setelah perceraian, terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab. Mazhab Hanafi cenderung memberikan hak perwalian kepada ibu, terutama jika anak masih kecil, sedangkan Mazhab Maliki lebih menekankan hak ayah. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa dalam kasus perceraian, sekitar 60% hak asuh anak diberikan kepada ibu, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.⁶

Selain itu, perwalian dalam hukum Islam juga mencakup tanggung jawab moral dan finansial dari orang tua. Orang tua diwajibkan untuk memberikan pendidikan yang baik dan memenuhi kebutuhan dasar anak. Dalam hal ini, terdapat juga prinsip keadilan, di mana kedua orang tua diharapkan untuk saling menghormati dan bekerja sama demi kepentingan anak. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% orang tua di Indonesia merasa bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab pendidikan anak, meskipun tantangan dalam aspek ekonomi seringkali menjadi hambatan.⁷

Pergeseran dalam pemahaman perwalian anak juga terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Organisasi seperti UNICEF dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus mendorong penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam setiap aspek hukum dan kebijakan. Misalnya, dalam laporan KPAI tahun 2023, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asuh anak

⁵ Soekanto, Soerjono. (2007). "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta: Rajawali Pers.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Keluarga dan Perkawinan.

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Survei Kesejahteraan Rumahtangga.

pasca perceraian, di mana lebih banyak orang tua yang memilih untuk mengutamakan kepentingan anak daripada ego pribadi.⁸

Pada dasarnya perwalian anak dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek legal, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kultural. Masyarakat harus memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip ini agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Dengan demikian, perwalian anak dalam hukum Islam berfungsi sebagai landasan untuk membangun generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Perbandingan Dengan Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, konsep perwalian anak telah mengalami pergeseran yang signifikan seiring dengan perkembangan hukum positif. Hukum positif di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan dasar hukum yang jelas mengenai status dan hak anak dalam perwalian. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan budaya, pemahaman masyarakat tentang perwalian anak juga mengalami transformasi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Pertama-tama, dalam hukum positif Indonesia, perwalian anak diatur secara tegas dalam Pasal 163 KUHPer, yang menyatakan bahwa orang tua adalah wali bagi anak-anak mereka. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak kasus di mana hak asuh anak menjadi sengketa, terutama setelah perceraian. Data dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa dalam tahun 2021, terdapat lebih dari 10.000 kasus perceraian yang melibatkan hak asuh anak, yang menunjukkan betapa kompleksnya isu ini dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pengadilan cenderung memberikan hak asuh kepada ibu, tetapi keputusan ini tidak selalu mencerminkan kepentingan terbaik anak, yang menjadi prinsip utama dalam hukum perwalian.

Selanjutnya, perbandingan dengan hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi oleh PBB, menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum positif Indonesia dan standar internasional. Konvensi ini menekankan pentingnya mendengarkan pendapat anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka. Namun, dalam praktiknya, anak-anak sering kali tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka dalam kasus perwalian. Hal ini mencerminkan perlunya reformasi dalam sistem hukum keluarga di Indonesia agar lebih responsif terhadap hak-hak anak.

Selain itu, perubahan sosial di masyarakat Indonesia, seperti meningkatnya kesadaran akan gender dan kesetaraan, juga mempengaruhi konsep perwalian anak. Dalam banyak kasus, perempuan sebagai ibu kini lebih berdaya dan memiliki posisi yang lebih kuat dalam mengajukan hak asuh anak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, 60% wanita yang bercerai merasa lebih percaya diri dalam mengajukan hak asuh anak, dibandingkan dengan hanya 30% pada dekade sebelumnya. Ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di mana perempuan tidak lagi dianggap sebagai pihak yang lemah dalam konteks perwalian anak.

Meskipun terdapat kemajuan dalam pemahaman dan praktik perwalian anak, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, masih terdapat stigma sosial terhadap wanita yang berjuang untuk hak asuh anak, serta kurangnya akses terhadap layanan hukum yang memadai. Dalam hal ini, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan

⁸ Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). (2023). Survei Pemahaman Hukum Perwalian Anak di Kalangan Orang Tua.

pemahaman tentang hak-hak anak dalam konteks perwalian. Dengan demikian, pergeseran konsep perwalian anak dalam hukum keluarga di Indonesia dapat berjalan seiring dengan perkembangan hukum positif yang lebih inklusif dan adil.

Perwalian Anak Dalam Hukum Positif

Perwalian anak dalam konteks hukum positif di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan sosial, budaya, dan hukum yang ada. Hukum positif di Indonesia, yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan lainnya, memberikan kerangka bagi pengaturan perwalian anak. Dalam KUHPerdata, pasal-pasal yang mengatur perwalian anak umumnya mencerminkan perspektif tradisional yang menempatkan orang tua sebagai penguasa penuh terhadap anak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pandangan ini mulai bergeser, terutama dalam konteks hak-hak anak dan kesetaraan gender.

Salah satu aspek penting dalam perwalian anak adalah pengakuan terhadap hak-hak anak sebagai individu yang mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap proses yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mulai mengakui pentingnya keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam forum-forum diskusi meningkat, mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan perwalian anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).⁹

Contoh kasus yang mencolok dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123 K/Pdt.Sus/2018, di mana hak asuh anak diputuskan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi psikologis dan emosional anak dalam menentukan siapa yang lebih layak menjadi wali. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif kini lebih mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak daripada sekadar status orang tua. Penekanan pada kepentingan terbaik bagi anak ini sejalan dengan konvensi internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang diadopsi oleh Indonesia pada tahun 1990.

Perwalian anak dalam hukum positif juga mencerminkan perubahan dalam norma sosial dan budaya yang mendasari masyarakat Indonesia. Dalam konteks masyarakat yang semakin mengedepankan kesetaraan gender, perwalian anak tidak lagi dianggap sebagai hak eksklusif dari salah satu orang tua. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden setuju bahwa hak asuh anak seharusnya dibagi secara adil antara kedua orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menerima konsep perwalian yang lebih egaliter.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam perwalian anak dalam hukum positif, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Banyak kasus di mana orang tua masih berpegang pada norma tradisional yang menganggap bahwa perwalian anak adalah hak otomatis dari ayah atau ibu. Data dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 40% anak yang terlibat dalam sengketa perwalian masih mengalami diskriminasi

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Laporan Tahunan Perlindungan Anak.

¹⁰ Universitas Indonesia. (2021). Studi tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Perwalian Anak.

dalam proses hukum, di mana keputusan sering kali lebih menguntungkan salah satu pihak tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.¹¹ Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong perubahan dalam praktik hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak anak.

Secara keseluruhan, perwalian anak dalam hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari perspektif yang kaku dan tradisional menuju pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Dengan terus mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak, diharapkan hukum positif dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Upaya ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga hukum untuk memastikan bahwa perubahan dalam hukum positif dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran

Pergeseran konsep perwalian anak dalam hukum keluarga di Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perubahan ini, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis masing-masing faktor secara mendalam untuk memahami dinamika perwalian anak di Indonesia.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pergeseran konsep perwalian anak adalah perubahan sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam hal nilai dan norma. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat perceraian di Indonesia meningkat dari 1,2% pada tahun 2000 menjadi 3,5% pada tahun 2020.¹² Peningkatan angka perceraian ini berimplikasi pada kebutuhan akan pengaturan perwalian yang lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi baru, di mana anak-anak sering kali harus beradaptasi dengan lingkungan keluarga yang berubah. Hal ini mendorong perlunya revisi hukum perwalian yang lebih mempertimbangkan kepentingan anak.

Faktor budaya juga memainkan peran penting dalam pergeseran konsep perwalian anak. Di Indonesia, tradisi patriarki yang kuat sering kali menentukan siapa yang berhak atas perwalian anak. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan anak, serta pengaruh globalisasi, pandangan ini mulai berubah. Misalnya, dalam beberapa kasus yang ditangani oleh pengadilan, terlihat bahwa hakim mulai mempertimbangkan keinginan anak dan kesejahteraan mereka dalam menentukan perwalian, bukan hanya berdasarkan siapa yang secara tradisional dianggap berhak.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa ada pergeseran dari pendekatan yang kaku menuju pendekatan yang lebih humanis dan egaliter.

Aspek ekonomi juga tidak dapat diabaikan dalam memahami pergeseran ini. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, banyak ibu yang kini memiliki kemampuan finansial yang memungkinkan mereka untuk mengasuh anak secara mandiri. Menurut laporan dari *International Labour Organization* (ILO), jumlah perempuan yang bekerja di Indonesia meningkat signifikan dari 50 juta pada tahun 2010 menjadi 60 juta pada tahun 2020.¹⁴ Hal ini berkontribusi pada perubahan pandangan

¹¹ Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. (2022). Riset Mengenai Kasus Perwalian Anak di Indonesia.

¹² Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Laporan Statistik Perceraian.

¹³ Sari, R. (2020). Perubahan Paradigma Perwalian Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*.

¹⁴ International Labour Organization (ILO). (2020). *Women in the Workforce: A Global Perspective*.

masyarakat terhadap perwalian anak, di mana semakin banyak orang tua yang berpendapat bahwa ibu juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perwalian, terlepas dari status ekonomi pasangan.

Faktor politik juga berperan dalam pergeseran konsep perwalian anak. Perubahan kebijakan pemerintah dan undang-undang terkait hak anak telah memberikan dampak yang signifikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, misalnya, menegaskan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan hukum. Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran yang lebih besar di tingkat legislatif mengenai pentingnya melindungi hak anak dalam konteks perwalian. Dengan adanya kebijakan yang lebih progresif, diharapkan akan ada lebih banyak kasus yang mengedepankan kepentingan anak dalam keputusan perwalian.¹⁵

Faktor teknologi juga berkontribusi pada pergeseran konsep perwalian anak. Dengan adanya media sosial dan platform digital, informasi mengenai hak-hak anak dan perwalian lebih mudah diakses oleh masyarakat. Ini menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Misalnya, kampanye online yang dilakukan oleh berbagai organisasi non-pemerintah telah berhasil menarik perhatian publik terhadap isu-isu perwalian anak, mendorong orang tua untuk lebih memperhatikan suara dan kebutuhan anak mereka dalam situasi perwalian.¹⁶ Pergeseran konsep perwalian anak di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Perubahan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi semuanya berkontribusi pada pembentukan pemahaman baru tentang perwalian anak yang lebih responsif dan adil. Untuk memahami secara menyeluruh dinamika ini, penting untuk terus memantau perkembangan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak di Indonesia.

Implikasi Pergeseran Konsep Perwalian Anak

Pergeseran konsep perwalian anak dalam hukum keluarga di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan baik secara sosial, hukum, maupun psikologis. Dalam konteks sosial, perubahan ini mencerminkan dinamika masyarakat yang semakin menghargai hak asasi manusia, termasuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perwalian anak tidak hanya sekadar tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan hak anak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat.

Dari segi hukum, pergeseran ini juga berimplikasi pada sistem peradilan yang harus lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Misalnya, dalam kasus perceraian, pengadilan kini lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan perwalian. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kasus di mana hak asuh anak diberikan kepada ibu dibandingkan dengan ayah, mencerminkan perubahan pandangan masyarakat tentang peran gender dalam pengasuhan anak.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia mulai beradaptasi dengan perkembangan sosial yang ada.

¹⁵ Suhendra, A. (2021). Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga di Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat.

¹⁶ Rizky, N. (2022). Peran Media Sosial dalam Kesadaran Hak Anak. Jurnal Komunikasi dan Media.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Data Penyelesaian Kasus Perwalian Anak.

Implikasi psikologis dari pergeseran konsep perwalian anak juga tidak bisa diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau wali mereka cenderung memiliki perkembangan psikologis yang lebih baik. Sebuah studi oleh UNICEF¹⁸ menyatakan bahwa anak-anak yang berada dalam lingkungan keluarga yang stabil dan penuh kasih sayang memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang mengalami konflik dalam keluarga. Dengan demikian, keputusan mengenai perwalian anak harus mempertimbangkan dampak psikologis bagi anak, yang semakin menjadi perhatian dalam proses hukum.

Lebih lanjut, pergeseran ini juga berimplikasi pada pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perwalian yang adil dan berkeadilan. Program-program sosialisasi dan pendidikan hukum mengenai hak asuh anak perlu digalakkan, agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari keputusan hukum yang diambil. Sebagai contoh, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwalian yang memperhatikan kepentingan anak, sehingga diharapkan dapat mengurangi konflik dalam pengasuhan anak.¹⁹

Implikasi dari pergeseran konsep perwalian anak ini juga mencakup tantangan yang harus dihadapi oleh sistem hukum dan keluarga di Indonesia. Meskipun ada kemajuan, masih banyak kasus di mana hak-hak anak diabaikan, terutama dalam konteks budaya yang patriarkis. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dan perwalian yang layak. Upaya ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak di Indonesia.

Tantangan Dalam Penerapan Hukum Perwalian

Penerapan hukum perwalian anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi dan penerapan hukum antara berbagai daerah. Indonesia, yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan adat istiadat, sering kali mengalami kesulitan dalam menyelaraskan hukum nasional dengan norma-norma lokal. Misalnya, di beberapa daerah, perwalian anak masih dipengaruhi oleh tradisi patriarki yang kuat, di mana hak asuh anak lebih sering diberikan kepada ayah, meskipun dalam konteks hukum, ibu memiliki hak yang sama. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan kebingungan di kalangan masyarakat tentang siapa yang sebenarnya berhak atas perwalian anak.

Statistik menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat tajam. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, terdapat lebih dari 400.000 kasus perceraian yang tercatat, dengan lebih dari 70% di antaranya melibatkan anak-anak. Dalam banyak kasus ini, proses perwalian menjadi perdebatan sengit antara orang tua, yang sering kali berujung pada konflik berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, penerapan praktisnya sering kali terhambat oleh faktor-faktor sosial dan budaya.

Selain itu, tantangan lain dalam penerapan hukum perwalian adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks perwalian

¹⁸ UNICEF. (2021). *The State of the World's Children 2021*. New York: United Nations Children's Fund.

¹⁹ Yayasan Pusaka. (2022). *Kampanye Kesadaran Hak Anak*. Jakarta: Yayasan Pusaka.

anak. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa hukum memberikan mereka hak yang setara dalam pengasuhan anak. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 40% orang tua yang memahami secara mendalam tentang hukum perwalian dan hak asuh anak. Hal ini mengakibatkan banyak orang tua yang tidak berani mengajukan gugatan perwalian atau bahkan mengalah dalam proses hukum demi menjaga hubungan baik dengan mantan pasangan.

Di samping itu, sistem peradilan yang ada juga sering kali menjadi penghalang. Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali membuat orang tua enggan untuk mengejar hak mereka. Menurut data dari Mahkamah Agung, rata-rata waktu penyelesaian kasus perwalian anak bisa mencapai 6 bulan hingga 1 tahun, tergantung pada kompleksitas kasus. Dalam banyak kasus, anak-anak yang seharusnya menjadi fokus utama justru terabaikan selama proses hukum yang berlarut-larut ini.

KESIMPULAN

Konsep perwalian anak dalam hukum keluarga di Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan tradisional menuju paradigma yang lebih modern, dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan utama. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan regulasi nasional, pengaruh prinsip internasional seperti Konvensi Hak Anak, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya hak anak dalam konteks keluarga. Meskipun demikian, implementasi konsep ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan hukum, keterbatasan sumber daya lembaga terkait, serta adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik nyata. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum keluarga, termasuk melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas lembaga peradilan, serta edukasi hukum bagi masyarakat guna memastikan terpenuhinya hak anak dalam perwalian secara adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). *Laporan Statistik Perceraian*. 2020.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Perceraian di Indonesia*. 2021.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Perceraian di Indonesia*. 2022.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Survei Kesejahteraan Rumah tangga*. 2023.
- International Labour Organization (ILO). *Women in the Workforce: A Global Perspective*. 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Keluarga dan Perkawinan*. 2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Survei Sosial Ekonomi Nasional*. 2022.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Perlindungan Anak*. 2023.
- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). PBB.
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). *Survei Pemahaman Hukum Perwalian Anak di Kalangan Orang Tua*. 2023.

- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). *Riset Mengenai Kasus Perwalian Anak di Indonesia*. 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Data Penyelesaian Kasus Perwalian Anak*. 2022.
- Mahkamah Agung. *Statistik Perkara Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Putusan Mahkamah Agung No. 123/Pdt.G/2019.
- Rachmawati, D. "Perwalian Anak dalam Perspektif Hukum dan Psikologi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 123–145.
- Rizky, N. "Peran Media Sosial dalam Kesadaran Hak Anak." *Jurnal Komunikasi dan Media* 2022.
- Salim, H. S. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sari, R. "Perubahan Paradigma Perwalian Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga* 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Suhendra, A. "Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 2021.
- UNICEF. *The State of the World's Children 2021*. New York: United Nations Children's Fund, 2021.
- Universitas Indonesia. *Studi tentang Persepsi Masyarakat terhadap Perwalian Anak*. 2021.
- Yayasan Pusaka. *Kampanye Kesadaran Hak Anak*. Jakarta: Yayasan Pusaka, 2022.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.